


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 13 Tahun 1991.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1991/1992.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

- 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang -- Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Pertitngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA
KA TENTANG PENYEMPURNAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA
TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1991/1992 se-
mula Rp. 16.416.504.500,00. diperkirakan bertam-
bah dengan Rp. 1.381.201.000,00. Sehingga menjadi
Rp. 17.797.705.500,00.
- (2). Rincian ~~Perubahan~~/Pengurangan Pendapatan dimaksud
pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh
A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun 1991/1992 semula....
Rp. 16.416.504.500,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 1.381.201.000,00 sehingga menjadi
Rp. 17.797.705.500,00 dengan rincian sebagai ber-
ikut :
- a. Belanja Rutin sebelum :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| Perubahan | Rp. 7.319.177.500,00. |
| Bertambah | Rp. 623.341.000,00. |
| Belanja Rutin setelah : | |
| Perubahan | Rp. 7.942.518.500,00. |
- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | |
|--|-----------------------|
| Perubahan | Rp. 9.097.327.000,00. |
| Bertambah | Rp. 757.860.000,00. |
| Belanja Pembangunan se-
telah Perubahan | Rp. 9.855.187.000,00. |
- (2). Rincian ~~Perubahan~~/Pengurangan Belanja dimaksud -

1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempur-
naan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ba-
rat Nomor 903/SK.1339,Keu/1991 tanggal 28 Juni 1991
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun
Anggaran 1991/1992 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maja-
lengka Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 26 Maret 1991 ten-
tang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-096/PUOD teng-
gal 14 Pebruari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1991/1992 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05/
172/SK/DPRD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Per-
aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 11
Nopember 1991 ;
2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majaleng-
ka tanggal 19, 25, 27 dan 28 Nopember 1991.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA

M E M U T U S K A N

(2). Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 28 Nopember 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua

Cap ttd

Drs. H. MOCH UFON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH DJUERI PRINGADI.

Cap ttd

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Maret 1992 Nomor : 903/SK.428-Keu/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA - BARAT

Cap

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing-masing dimat dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan menjadi

Pasal 4

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 1.271.462.000,00 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 144.021.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.415.483.000,00.

(2). Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1991 / 1992 semula Rp. 1.271.462.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 144.021.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.415.483.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.271.462.000,00.

Bertambah Rp. 144.021.000,00.

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 1.415.483.000,00.

b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan.... Rp. -

Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan

setelah perubahan.... Rp. -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Maret 1992
Nomor 5 Tahun 1992 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
[Handwritten Signature]
H. ARI JL HAMID ACHSAN . SII.
MAJALINGKA Tingkat I
MIP, 010 055 643.

